



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Faris Al Maududi Bin Abd. Salam Safi'i;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parama'an Desa Gapura Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marsuki Bin Ninhari;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan :-

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ansori als.Aan Bin Sahri ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambirongrong Barat Desa Tamedung Kecamatan Batang - Batang Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. M. FARIS terdakwa 2 MARSUKI dan terdakwa 3. ANSORItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ”, sebagaimana Dakwaan melanggar pasal *Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa 1. M. FARIS dan terdakwa 3. ANSORIdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Dan untuk terdakwa 2 MARSUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) ekor hewan sapi betina umur \pm 5 Tahun ;
 - 1 (satu) ekor hewan sapi betina umur \pm 3 Tahun ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry warna merah No. Pol S 1036 JG

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp



Digunakan dalam perkara lain Atas nama terdakwa PUNAHWI ;

5. Menetapkan agar mereka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa 1. M. FARIS AL MAUDUDI bin ABD. SALAM SAFI'I, terdakwa 2. MARSUKI bin NINHARI, terdakwa 3. ANSORI als. AAN bin SAHRI, bersama - sama pula dengan PUNAWI, WALI MUKSIN dan FAIS (masing-masing diajukan dalam berkas tersendiri), Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2020, bertempat dikandang sapi milik KHOSRIFATUN di Dusun Dik Kodik Desa gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dan dikandang sapi milik MUNAWAR didusun Ares Laok Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, Mereka terdakwa dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdidi sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) ekor hewan sapi milik KHOSRIFATUN dan 1 (satu) ekor hewan sapi milik MUNAWAR, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib mereka terdakwa bersama dengan FAIS (diajukan dalam berkas tersendiri) berencana untuk mengambil hewan sapi milik warga setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUKI mendapat telepon oleh PUNAWI (diajukan dalam berkas tersendiri) lalu mereka terdakwa janji untuk bertemu kembali malam harinya ditegalan Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wib mereka terdakwa kembali bertemu ditempat yang telah disepakati tersebut, lalu terdakwa MARSUKI menelepon PUNAWI mengatakan jika mereka terdakwa akan mengambil sapi milik warga di Desa Gapura Timur, lalu mereka terdakwa berjalan kaki menuju sebuah kandang sapi milik warga (KHOSRIFATUN). Selanjutnya mereka terdakwa membagi tugas yaitu : terdakwa M. FARIS dan FAIS bertugas menjaga di luar kandang mengawasi keadaan sekitarnya dan terdakwa MARSUKI dan ANSORI als. AAN masuk kedalam kandang sapi dengan cara membuka palang pintu kandang sapi dan memberi pakan sapi agar sapi didalam kandang tersebut tidak berontak kemudian terdakwa ANSORI als. AAN memotong tali pengikat hewan sapi tersebut menggunakan clurit yang ada di dalam kandang.
- Bahwa setelah terdakwa Marsuki dan terdakwa Ansori als. Aan berhasil mengeluarkan hewan sapi tersebut dari dalam kandang, mereka terdakwa membawa sapi tersebut ke arah timur samapai di pinggir jalan raya lalu terdakwa Marsuki menelepon Muksin (diajukan dalam berkas tersendiri) mengatakan telah menunggu di pinggir jalan raya dan tak berapa lama kemudian datang Punawi dan Muksin membawa Mobil Suzuki Carry warna merah, kemudian hewan sapi yang telah berhasil diambil tersebut dinaikkan kedalam mobil yang dibawa Punawi dan Muksin, selanjutnya hewan sapi tersebut dibawa oleh Punawi dan Muksin sedangkan mereka terdakwa pulang dan keesokan harinya terdakwa M.Faris , terdakwa Marsuki dan FAIS menemui Punawi, lalu Punawi memberikan uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepwa terdakwa Marsuki dan Punawi akan memberikan uang kembali apabila sapi tersebut sudah laku dijual, lalu uang tersebut dibagi oleh terdakwa Marsuki masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mereka terdakwa sebelumnya yaitu padahari Kamis, tanggal 07 Mei 2020, di kandang sapi milik MUNAWAR di dusun Ares Laok Desa Totosan Kecmatan Batang-batang Kabupaten Sumenep juga telah mengambil hewan sapi dan telah dibeli pula oleh Punawi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hewan-hewan sapi tersebut berhasil dijual oleh Punawi, Pemilik sapi tersebut KHOSRIFATUN menemukan hewan sapi miliknya yang hilang berada didalam kandang sapi milik Punawi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hwan sapi betina umur \pm 5 (lima) tahun, warna bulu kuning, tanduk carong dan tinggi 1, 5 meter, sedangkan Hewan sapi milik Munawar juga ditemukan dikandang sapi milik Punawi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan sapi jenis kelamin betina, umur \pm 1 (satu) tahun, warna kulit kuning kemerahan, tanduk nyomo dan tanda khusus pada dahinya terdapat buluh tidak beraturan;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Gapura dan atas perbuatan mereka terdakwa, saksi KHOSRIFATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- dan saksi MUNAWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,-.

Perbutan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- ke-1, ke -4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khosrifatun Bin Sahe:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas hilangnya sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sapi milik Saksi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di kandang milik Saksi di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang terakhir melihat sapi milik Saksi sedang berada di kandang adalah Ibu Saksi yang bernama Suhaeni pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 karena pada saat itu Ibu Saksi sedang memberi makan sapi di kandang;
- Bahwa ciri-ciri sapi Saksi yang hilang berjenis kelamin betina, umur 3 (tiga) tahun warna bulu kuning, tanduk carong kedalam, tinggi sapi sekitar 1,5 meter dan ciri-ciri khusus tanduknya panjang sebelah;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang 1 (satu) ekor;
- Bahwa jarak kandang dengan rumah Saksi sekitar 40 (empat) puluh meter;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang sapi tersebut tidak diberi kunci hanya diberi palang, dan sapi tersebut hanya diikat dengan tali;
- Bahwa Saksi memelihara sapi tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik Saksi hilang, Saksi melapor ke Kepala Desa;
- Bahwa sapi tersebut harganya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui jika sapi tersebut ditemukan di rumah Terdakwa dari Kepala Desa;
- Bahwa ketika Saksi melihat sapi di rumah Punahwi disana ada 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa Sapi milik Saksi sekarang ada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto sapi yang ditunjukkan adalah milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi ketika mengambil sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hozari Bin Kifli:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas hilangnya sapi milik Saksi Khosrifatun;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sapi milik Saksi Khosrifatun karena diberi tahu oleh Saksi Khosrifatun pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 07.30. Wib ;
- Bahwa hilangnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di kandang milik Saksi di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi kandang sapi milik Saksi Khosrifatun untuk melihat kandang sapi;
- Bahwa Saksi mencari sapi bersama perangkat desa dengan menyusuri jejak kaki sapi dan kehilangan jejak di jalan raya;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi dan mendapatkan ada sapi baru di Desa Batang-Batang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah orang yang disebut yaitu Punahwi dan melihat ada 2 (dua) ekor sapi dan salah satunya adalah sapi milik Saksi Khosrifatun;
- Bahwa kerugian Saksi Khosrifatun atas hilangnya sapi tersebut sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto sapi yang ditunjukkan adalah milik Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Khosrifatun ketika mengambil sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Munawar, Keteranganannya dibacakan sesuai BAP Penyidik ada tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ares Laok, Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik Saksi yang hilang berjenis kelamin betina, umur 2 (dua) tahun, warna bulu kuning tanduk nyomo;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat ditemukan sapi tersebut dan setelah diperiksa benar adalah sapi milik Saksi;
- Bahwa sapi tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. M. Faris Almaududi Bin Abd. Salam Syafi'i;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena mengambil sapi milik Saksi Khosrifatun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020, di kandang sapi di dusun Ares Laok Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Terdakwa bersama Aan, Faris dan Fais telah mengambil sapi dan telah diserahkan atau dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil sapi yang tidak tahu siapa pemiliknya bersama dengan Marsuki, Faris dan Fais pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di kandang milik Saksi di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bermain kasti pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib kemudian Terdakwa menelpon Marsuki dan mengatakan minta dicarikan sapi curian;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Marsuki, Aan dan Fais di tegalan Desa Gapura sekitar pukul 21.30 Wib, setelah berkumpul Saksi menelpon Terdakwa karena akan mengambil sapi untuk mencari sasaran;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan Marsuki ditelpon oleh Muksin dan memberitahu jika bersama dengan Terdakwa dan mobil sudah siap menjemput;
- Bahwa setelah Sampai di lokasi yang dituju Faris dan Fais berjaga untuk melihatsituasi sekitar sedangkan Saksi bersama dengan Marsuki masuk ke kandang untuk mengambil sapi degan memotong tali tampar dengan celurit dan membawa keluar sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Marsuki, Aan dan Fais berjalan menuntun sapi tersebut keluar dan dijemput oleh Terdakwa ;
- Bahwa sapi tersebut selanjutnya dimasukkan ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa ke esokan harinya Marsuki menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembayaran sapi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan membayar lagi jika sapi telah laku terjual;
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi kepada Marsuki, Aan dan Fais, masing-masing memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah sapi yang diambil dan mobil yang dibuat untuk mengangkut sapi ;
- Bahwa ketika mengambil sapi Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sapi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Terdakwa 2. Marsuki Bin Ninhari:

- Bahwa Terdakwai dihadapkan dipersidangan karena mengambil sapi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020, di kandang sapi di dusun Ares Laok Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Terdakwa bersama Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah mengambil sapi dan telah diserahkan dan dibeli oleh Punahwi seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil sapi bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di kandang milik di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain kasti pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib kemudian Punahwi menelpon Terdakwa dan mengatakan minta dicarikan sapi curian;
- Bahwa Terdakwa kenal Punahwi ketika sama-sama berada di rutan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa 2 di tegalan Desa Gapura sekitar pukul 21.30 Wib dan tidak lama datang Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, setelah berkumpul Terdakwa menelpon Punahwi karena akan mengambil sapi untuk mencari sasaran;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh Muksin dan memberitahu jika bersama dengan Punahwi dan mobil sudah siap menjemput;
- Bahwa setelah Sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berjaga untuk melihatsituasi sekitar sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 masuk ke kandang untuk mengambil sapi dengan memotong tali tamar dengan celurit dan membawa keluar sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berjalan menuntun sapi tersebut keluar dan dijemput oleh Terdakwa ;
- Bahwa sapi tersebut selanjutnya dimasukkan ke mobil yang dibawa oleh Punahwi ;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah sapi yang diambil dan mobil yang dibuat untuk mengangkut sapi ;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa menuju ke rumah Punahwi untuk mengambil uang pembayaran sapi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan membayar lagi jika sapi telah laku terjual;
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, masing-masing memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil sapi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pemiliknya;

3. Terdakwa 3. Ansori Alias Aan Bin Sahri:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil sapi milik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020, di kandang sapi di dusun Ares Laok Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Terdakwa bersama Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah mengambil sapi dan telah diserahkan atau dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di kandang di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain kasti pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib kemudian Terdakwa 1 ditelpon oleh Punahwi dan mengatakan minta dicarikan sapi curian;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa 1 di tegalan Desa Gapura sekitar pukul 21.30 Wib dan tidak lama datang Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, setelah berkumpul Terdakwa 1 menelpon Punahwi karena akan mengambil sapi untuk mencari sasaran;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa 1 ditelpon oleh Muksin dan memberitahu jika bersama dengan Punahwi dan mobil sudah siap menjemput;
- Bahwa setelah Sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berjaga untuk melihat situasi sekitar sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 masuk ke kandang untuk mengambil sapi dengan memotong tali tamper dengan celurit dan membawa keluar sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berjalan menuntun sapi tersebut keluar dan dijemput oleh Terdakwa ;
- Bahwa sapi tersebut selanjutnya dimasukkan ke mobil yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa 1 menuju ke rumah Punahwi untuk mengambil uang pembayaran sapi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan membayar lagi jika sapi telah laku terjual;
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4, masing-masing memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah sapi yang diambil dan mobil yang dibuat untuk mengangkut sapi ;
- Bahwa ketika mengambil sapi Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sapi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan sapi betina umur \pm 5 Tahun ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) ekor hewan sapi betina umur \pm 3 Tahun ;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry warna merah No. Pol S 1036 JG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan mengambil sapi;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 ditelpon oleh Saksi Punahwi dan Terdakwa 2 mengatakan butuh uang untuk modal tanam tembakau;
- Bahwa selanjutnya Saksi Punahwi mengatakan akan membeli sapi curian;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020, di kandang sapi milik Anwar di dusun Ares Laok Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais (terdakwa dalam perkara lain) telah mengambil sapi dan telah diserahkan dan dibeli oleh Saksi Punahwi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais mengambil sapi milik Saksi Khosrifatun di kandang di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep diserahkan dan dibeli oleh Saksi Punahwi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Punahwi menjemput sapi tersebut dengan menggunakan mobil miliknya yaitu suzuki Carry warna merah setelah ditelpon oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebahagian, kepunyaan orang lain;**



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur ke-1 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa 1. M. Faris Al Maududi Bin Abd. Salam Safi'i, Terdakwa 2. Marsuki Bin Ninhari, Terdakwa 3. Ansori Als. Aan Bin Sahri dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tentang Unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020, di kandang sapi milik Saksi Anwar di dusun Ares Laok Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Terdakwa 1, Marsuki, Terdakwa 2, dan Terdakwa) telah mengambil sapi dan telah diserahkan dan dibeli oleh Saksi Punahwi (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa 1, Marsuki, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil sapi milik Saksi Khosrifatun di kandang di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep diserahkan dan dibeli oleh Saksi Punahwi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa awalnya Saksi Punahwi menelpon Terdakwa 2 yang sedang bermain kasti disana ada Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Fais. Bahwa pada malam harinya Terdakwa 1, Marsuki, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais berkumpul kemudian Terdakwa 2 menelpon Saksi Punahwi agar mempersiapkan mobilnya untuk menjemput sapi yang dimaksud. Bahwa setelah menemukan sapi yang akan diambil, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke



dalam kandang dan memotong tali pengikat sapi milik Saksi Anwar sedangkan Terdakwa 3 dan Fais berjaga diluar untuk melihat situasi sekitar. Bahwa tidak lama Wali Muksin (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon Terdakwa 2 bahwa sudah siap diperjalanan bersama dengan Saksi Punahwi di dalam mobil. Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud yaitu di desa Totosan Saksi Punahwi telah menunggu bersama dengan wali Muksin kemudian memasukkan sapi kedalam mobilnya. Bahwa Saksi Punahwi membayar Terdakwa 1, Marsuki, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais atas sapi tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan wali muksin diberi uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa 1, Marsuki, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais mengambil sapi milik Saksi Khosrifatun dengan cara yang sama di Desa Gapura timur dan Saksi Punahwi memberi uang kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 101 KUHP sapi merupakan hewan ternak karena dalam definisi tersebut sapi merupakan hewan yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas 2(dua) ekor sapi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi milik Saksi Anwar dan milik Saksi Saksi Khosrifatun dengan demikian unsur ad.2 tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tentang Unsur ke-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil dan akan menjual sapi yang bukan miliknya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Anwar dan Saksi Khosrifatun yang selanjutnya melaporkan ke Kepala Desa jika kehilangan sapinya. Bahwa kemudian Saksi Hozari Bin Kifli mencari informasi dan memperoleh informasi jika ada sapi baru di Desa Batang-Batang kemudian menuju tempat yang dimaksud dengan mengajak Saksi Khosrifatun dan benar jika sapi milik Saksi Khosrifatun ada di dalam kandang sapi milik Saksi Punahwi selain itu ada sapi lain yang informasinya milik warga Desa Totosan. Selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian. Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Anwar dan Saksi Khosrifatun. Bahwa akibat hilangnya sapi tersebut Saksi Anwar mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Khosrifatun mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan jika sapi diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa dan tanpa seijin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Para Terdakwa menguasai sapi tersebut secara melawan hukum dan unsur ad.3 ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4 Tentang Unsur ke-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa cara mengambil sapi tersebut yaitu sebelumnya Saksi Punahwi menelpon Terdakwa 1 kemudian setelah Terdakwa 2, Terdakwa 3 Terdakwa 1 dan Fais setelah menemukan sapi yang akan diambil, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk ke dalam kandang dan memotong tali pengikat sapi milik Saksi Anwar sedangkan Terdakwa 1 dan Fais berjaga diluar untuk melihat situasi sekitar. Bahwa tidak lama Wali Muksin (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon Terdakwa 2 bahwa sudah siap diperjalanan bersama dengan Saksi Punahwi di dalam mobil. Bahwa setelah tiba ditempat yang dimaksud yaitu di Desa Batang-Batang Saksi Punahwi telah menunggu bersama dengan Wali Muksin kemudian memasukkan sapi kedalam mobilnya.;

Menimbang, bahwa ketika mengambil sapi tersebut masing-masing mempunyai peran untuk mengambil sapi sedangkan peran Terdakwa yang menyediakan sarana untuk mengangkut sapi menuju ke rumahnya sehingga bisa terlaksananya perbuatan mereka. Dengan demikian unsur pada ad.4 telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Tentang Unsur ke-5 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais serta Saksi Punahwi dan Wali Muksin yang mengambil sapi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu sapi pada tempat dan waktu yang berbeda yaitu milik Saksi Anwar pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2020, di dusun Ares Laok Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, selanjutnya milik Saksi Khosrifatun pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di kandang di Dusun Dik Kodik, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Fais serta Saksi Punahwi dan Wali Muksin semuanya dilakukan di Kabupaten Sumenep dan semuanya adalah perbuatan yang sejenis, maka berdasarkan fakta diatas unsur pada ad.4 telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Ternak dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali”**, sesuai dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. 65 KUHP;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP terhadap barang bukti telah diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti berupa hewan ternak sapi jenis kelamin betina umur kurang lebih 5 (lima) Tahun, hewan ternak sapi jenis kelamin betina umur kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry warna merah No. Pol S 1036 JG Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor 255/ Pid.B/2020/PN Smp atas nama Terdakwa Punahwi Bin Abd.



Razek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 pernah dipidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Faris Al Maududi Bin Abd. Salam Safi'i, Terdakwa 2. Marsuki Bin Ninhari, Terdakwa 3. Ansori Als. Aan Bin Sahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan., sedangkan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan sapi jenis kelamin betina umur kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- 1 (satu) ekor hewan sapi jenis kelamin betina umur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry warna merah No. Pol S 1036 JG;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor 255/ Pid.B/2020/PN Smp atas nama Terdakwa Punahwi Bin Abd. Razek

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu uga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Eddie Soedradjat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Wahyu Widodo, S.H.. M.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Smp